

## LAMPIRAN

<https://esurat.perkara.info/mails/print-disp>



### PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KLAS 1A KHUSUS

Jl. Bungur Besar Raya No. 24,26,28 Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran  
Telp. (021) 4244440, 4244444, 4244449, Fax. (021) 4244404, 4244050

email : [info@pn-jakartapusat.go.id](mailto:info@pn-jakartapusat.go.id)

**JAKARTA PUSAT - 10610**

Nomor : W10.U2. 76 .PMH.IV.2020.05.

Jakarta, 13 April 2020

Lamp : -

Hal : Permohonan Riset / Penelitian.

### SURAT KETERANGAN

Kami Panitera Muda Hukum Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Jakarta Pusat, menerangkan:

NAMA : **Choirul Dedy Kurniawan**  
NIM : 16.C1.0039  
UNIVERSITAS : Universitas Katolik Soegijapranata  
ALAMAT UNIVERSITAS : Jalan Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang

Bahwa benar Mahasiswa tersebut telah datang ke Kantor Pengadilan Negeri Kelas 1.A Khusus Jakarta Pusat, dalam rangka Riset/Penelitian dan wawancara guna penyusunan skripsi dengan judul.

**"Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Pada Kasus Penganiayaan Hakim"**  
(Studi Kasus Putusan No. 1050/Pid.b/2019/PN.JKT.PST)

Demikianlah Surat keterangan ini diberikan atas permohonan dari **Petrus Soerjowinoto,SH.,M.hum.** Seleku Prodi Ilmu Hukum. Sesuai dengan suratnya tertanggal 21 Februari 2020, Nomor 00341/B.7.3/PSIH/02/2020 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. **KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT  
KLAS 1A KHUSUS  
PANITERA MUDA HUKUM**

**CIK AKIA, S.H., M.H.**

NIP. 19870705 199303 1 009



**9.57%** PLAGIARISM  
APPROXIMATELY

**13.82%** IN QUOTES

## Report #11634568

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Hukum dalam kehidupan manusia tidak bisa berdiri sendiri dari aspek kehidupan yang lain. Keterkaitan hukum dengan kehidupan masyarakat sangat erat. Kenyataan yang dialami sekarang ialah bahwa perkembangan kehidupan masyarakat sering kali lebih cepat dari pada hukum itu sendiri. Oleh karena itu hukum dituntut untuk mampu mengikuti perkembangan dalam masyarakat. Hukum sebagai kaidah dalam kehidupan bermasyarakat, memiliki cita-cita untuk menciptakan keteraturan. Jika ada pelanggaran atau penyimpangan terhadap hukum, maka patut mendapatkan sanksi yang sesuai. Perilaku menyimpang yang terjadi di masyarakat memberikan ancaman penting terhadap tidak tercapainya cita-cita serta norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau aturan sosial. Perilaku menyimpang pun dapat menimbulkan ketegangan individu maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan menjadi ancaman yang berpotensi bagi terjadinya chaos, sehingga menimbulkan ancaman tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang melawan hukum dan dirumuskan dalam undang-undang sehingga patut untuk dipidana. Orang yang melakukan tindak pidana akan bertanggung jawabkan kesalahannya tersebut dengan pidana juga. Seseorang dinyatakan bersalah

REPORT #1163456827 OCT 2020, 8:25 AM

CHECKED

AUTHOR KEVIN CHRISTMANAYA ADI

PAGE 1 OF 105



**9.57%** PLAGIARISM  
APPROXIMATELY

**13.82%** IN QUOTES

## Report #11634568

### BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Hukum

dalam kehidupan manusia tidak bisa berdiri sendiri dari aspek kehidupan yang lain. Keterkaitan hukum dengan kehidupan masyarakat sangat erat. Kenyataan yang dialami sekarang ialah bahwa perkembangan kehidupan masyarakat sering kali lebih cepat dari pada hukum itu sendiri. Oleh karena itu hukum dituntut untuk mampu mengikuti perkembangan dalam masyarakat.

Hukum sebagai kaidah dalam kehidupan bermasyarakat, memiliki cita-cita untuk menciptakan ketertertan. Jika ada pelanggaran atau penyimpangan terhadap hukum, maka patut mendapatkan sanksi yang sesuai.

Perilaku menyimpang yang terjadi di masyarakat memberikan ancaman penting terhadap tidak tercapainya cita-cita serta norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau aturan sosial. Perilaku menyimpang pun dapat menimbulkan ketegangan individu maupun ketegangan ketegangan sosial, dan menjadi ancaman yang berpotensi bagi terjadinya chaos, sehingga menimbulkan ancaman tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang melawan hukum dan dirumuskan dalam undang-undang sehingga patut untuk dipidana.

Orang yang melakukan tindak pidana akan bertanggung jawabkan kesalahannya tersebut dengan pidana juga. Seseorang dinyatakan bersalah